

PERAN NEGARA DALAM MENGOPTIMALKAN ZAKAT DI INDONESIA

Ahmad Wahyu Herdianto

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang

Telepon: 085669569785

Email: Egypt@yahoo.com

Abstrak

Zakat has strategic potential to be developed into an instrument of income distribution. In Indonesia, its potential is not professionally managed. This paper examines the reality of the optimization of zakat in Indonesia to know the development of its management, its practice management and its distribution as well as the role of the State using charity funds to alleviate poverty. In the matter of charity, maximizing both the state's role as regulator to revise Act No. 38 of 1999 on Zakat Management, as a facilitator for the optimization of application management functions, the use of information technology in the management of alms and as a motivator for socialization, education, guidance, and conscious movement of zakat and the role of the state as a distributor to apply the model of equal distribution and eight channels growth for productive activities is very significant to note.

Zakat memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Di Indonesia, potensi zakat belum dikelola secara profesional. Tulisan ini bermaksud mengkaji realita optimalisasi zakat di Indonesia untuk mengetahui perkembangan pengelolaan zakat, praktek pengelolaan dan penyaluran zakat, serta peranan negara menggunakan dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam persoalan zakat, maksimalisasi peran negara baik sebagai regulator untuk merevisi UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sebagai fasilitator untuk optimalisasi penerapan fungsi manajemen, penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan zakat dan sebagai motivator untuk melakukan sosialisasi zakat, pendidikan, pembinaan, maupun gerakan sadar zakat serta peran negara sebagai distributor untuk menerapkan model pemerataan dan pertumbuhan delapan jalur untuk kegiatan produktif sangat signifikan untuk diperhatikan.

Kata Kunci: Negara, Pengelolaan, Penyaluran, Dana Zakat.

Dewasa ini, umat Islam lebih sering dipandang sebelah mata dalam menghadapi problem ekonomi karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Padahal umat Islam adalah penduduk mayoritas yang justru bersentuhan langsung dengan problem ekonomi bangsa. Ketika ekonomi bangsa terpuruk, maka secara tidak langsung umat Islamlah yang akan merasakan. Oleh karenanya membangun fundamntasi ekonomi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan umat untuk menemukan strateginya agar keluar dari keterpurukan ekonomi. Untuk itu umat yang sering dianggap sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah harus ditingkatkan posisinya agar menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kelas atas. Itulah fenomena yang menegaskan betapa sulitnya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi umat. Dalam konteks inilah, penggalan terhadap nilai-nilai da-

sar Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah harus segera dilakukan mengingat betapa besarnya perhatian Islam dalam urusan kesejahteraan ekonomi.

Selama ini hampir empat abad, wacana ekonomi dunia lebih banyak didominasi oleh *kaukus* besar ekonomi, masing-masing kapitalis dan sosialis. Dengan klaim-klaim universalitas, kedua sistem ekonomi itu telah meraba ke seluruh dunia, termasuk negara-negara yang berbasis Islam. Dunia Islam sendiri tidak bisa berbuat banyak kerana powernya sendiri telah direnggut oleh "tangan-tangan" kaum Imperialis. Akibatnya, mau tidak mau, masyarakat Islam harus menerima secara lapang dada sistem ekonomi yang telah berkembang secara universal. Dan berbagai interpretasi bermunculan hanya sekedar untuk menyelaraskan Islam dengan universalitas sistem ekonomi itu. Meskipun pada akhirnya hal itu justru menjadi bumerang bagi umat Islam sendiri, karena sistem ekonomi kapitalis

yang selama ini telah diterapkan di negara-negara Islam, telah terbukti tidak dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam, tetapi malah membelit kehidupan mereka.

Negara Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang strukturekonominya bisa dikatakan sangat timpang. Hal ini disebabkan basis ekonomi yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalistik-tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip ekonomi konvensional. Sebagaimana orang membumbung ke atas dengan hasil kekakayaan yang dikuasainya, sementara sebagaimana yang lain justru terperosok ke dalam lubang kemelaratan yang dideritanya. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan telah menyebabkan ketimpangan persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan SDM yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya.

Dalam kondisi seperti ini, berlaku apa yang dikatakan Hobbes dengan istilah "*homo homini lupus*" atau "yang kuat memakan yang lemah". Tentunya yang diuntungkan dalam kondisi ini adalah mereka yang menguasai sistem ekonomi uang dan lembaga perbankan, yaitu kalangan pengusaha besar yang memiliki modal dan akses yang kuat. Padahal, untuk memperbaiki kondisi perekonomian kita yang timpang ini, tidak sekedar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara *simultan* di lapisan masyarakat. Sebab, produksi kekayaan yang meningkat tidak akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi umat jika tidak dimbangi dengan pendistribusiannya.

Kita tahu Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan ma-

najemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Konsep Dasar Zakat

Perintah mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an, seringkali menggunakan istilah shadaqah dan zakat, yang dalam pengertian sehari-hari juga disebut dengan infaq. Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja dasar (*fi'il madhi*) zaka, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat al-na-faqal*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya (*fulan zaak*: orang yang bertambah kebaikannya), menyucikan (*qad aflaha man zakkahu*: beruntunglah orang yang mampu menyucikan jiwanya), serta menyanjung (*fala tazku an-fusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).¹

Sementara secara terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah, untuk dibagikan kepada fakir-miskin. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Zuhri al-Ghamrani, yakni bentuk predikat untuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia; sesuai dengan firman Allah: "Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka" (Q.S. al-Taubah: 103).

Sedangkan Taqiyyuddin Abu Bakar ibn Muhammad mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk menyebut kadar jumlah barang tertentu yang diberikan kepada golongan yang telah ditentukan dengan persyaratan tersendiri. Menurutnya, pemakaian istilah zakat dalam syari'at Islam mengandung arti metafisis, yakni, agar benda yang dikeluarkan oleh umat Islam dapat bertambah secara berlipat ganda, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Q.S. Ar-Ruum: 39 "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama itu, maka dapat ditarik beberapa konklusi; *Pertama*, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at. *Kedua*,

¹ Muhammad al-Syarbaini, *A-Iqna Fi Hilli Alfadh Abi Suja'i*, (Semarang: Toha Putra, 1977), 183.

zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. Semakin banyak seseorang mengeluarkan zakat bukan berarti akan menjadikannya pailit, namun sebaliknya, justru akan bertambah secara berlipat ganda. Ketiga, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghair mahdhah*), tetapi juga mencakup dimensi sosial-kemanusiaan yang kerap pula disebut ibadah *maliyah ijtima'iyah*.

Para ulama sepakat bahwa tiap Muslim yang memiliki kelebihan harta berkewajiban untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut Yusuf Qardhawi, urgensi zakat dalam Islam sangat berkaitan dengan dua dimensi sekaligus, yaitu *ubudiyah* (ketuhanan) dan *ijtima'iyah wa iqtishadiyyah* (ekonomi kemasyarakatan): Dimensi ketuhanan, dapat ditelusuri melalui delapan puluh dua ayat, dimana Allah menjelaskan soal zakat selalu berdampingan dengan penyebutannya dengan salat dalam al-Qur'an. Karena itulah Qardhawi menyatakan, jika salat adalah tiang agama, maka zakat adalah *mercusuar* agama.² Hal senada juga pernah diutarakan Nasruddin Razak, bahwa shalat merupakan ibadah *jasmaniyah* yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah *maliyyah* yang paling mulia.³ Dalam kaitan ini, menarik pula untuk disimak, satu kutipan Qardhawi tentang pendapat sahabat Jabir yang menyatakan, bahwa semestinya Allah tidak akan menerima salah satu dari salat dan zakat tanpa kehadiran yang lain.

Keterangan tentang betapa pentingnya ibadah shalat pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting zakat. Karena shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Tuhan, sedang zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia. Walaupun demikian, bukan berarti kewajiban mengeluarkan zakat lepas dari dimensi ketuhanan, karena menurut Qardhawi dengan mengutip ayat 6-7 Surat *Fushshilat*, seorang mukmin yang tidak mengeluarkan zakat tidak berbeda dengan orang musyrik. Oleh sebab itulah, mereka pantas menerima sanksi Tuhan, sebagaimana yang pernah diingatkan Nabi: "*Kemungkinan besar mereka akan dilanda kekeringan dan kelaparan bahkan jika bukan karena belas kasihan Tuhan kepada hewan-hewan yang hidup di sekitar lingkungan mereka, niscaya Tuhan akan menurunkan hujan kepada mereka. Harta*

yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menghadapi kemungkinan kemusnahan".⁴ Qardhawi juga menambahkan, bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pembeda antara keislaman dan kekafiran, antara keimanan dan kemunafikan, serta antara ketaqwaan dan kedurhakaan, sebagaimana sabda Nabi yang artinya: "*sedekah itu merupakan bukti*".⁵

Sedangkan Kewajiban zakat ditinjau dari dimensi ekonomi sosial bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu; *pertama*, pembahasan al-Quran tentang zakat sebagai doktrin sosial-ekonomi Islam yang sering disebut secara bersamaan dengan *riba*. Misalnya, penuturan al-Quran, setelah menyatakan keutamaan *infaq*, yaitu membelanjakan harta di jalan yang benar (Q.S. al-Baqarah (2):274) dan buruknya *riba*, serta penegasan bahwa Allah menghalalkan perdagangan tetapi mengharamkan *riba* (Q.S. al-Baqarah (2):275), maka pada ayat 276, al-Qur'an menyatakan bahwa: "*Allah akan melenyapkan (berkahnya) riba dan menyuburkan (berkahnya) sadaqah. Dan Allah tidak suka kepada siapa saja yang tetap dalam kekafiran dan selalu berdosa besar*".

Ayat tersebut jelas sekali bahwa al-Qur'an mempertentangkan *riba* dengan *sadaqah*. Namun dalam ayat berikutnya, lebih tegas lagi muncul konsep zakat sebagai solusi alternatif: "*sesungguhnya orang yang beriman dan berbuat baik dan menegakkan salat serta membayar zakat, maka mereka akan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka dan tidak ada ketakutan yang akan menimpa mereka, serta mereka tidak akan susah*" (Q.S. Al-Baqarah (2):277) Hal yang menghubungkan antara *riba* dengan zakat (*shadaqah*) adalah pengertian kunci di sekitar berkah atau *mahaqa* dalam konotasi kontradiktif.

Seperti pernah diungkapkan Maulana Muhammad Ali dalam buku tafsirnya "*The Holy Qur'an*", bahwa filosofi berkah dalam zakat sangat terkait dengan sistem penyediaan dana dan sistem pemanfaatan dana (*al-masharid*), dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerataan (*equity*) untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*). Dengan demikian, diharapkan perputaran uang dan kekayaan dapat berjalan secara wajar dan merata di segenap lapisan. Tentu saja hal ini tidak berlaku dalam *riba*, karena ia hanya dilandasi oleh prinsip materialisme dan hedonisme. Lebih lanjut, Maulana Muhammad Ali mengatakan: *Mahaqa* artinya: "melenyapkan berkah" atau "mengurangi berkah". Arti lainnya adalah "menghapus" atau "memusnahkan". Di sini, *riba* di-

2 Muhammad al-Syarbani, *A-Iqna Fi Hill Alfadh Abi Suja'i*, h. 78

3 Nasrudin Rozak, *Dienul Islam: Penafsiran Kembali Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of Life*, (Bandung: Al-Maarif, 2001), h. 186.

4 Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 103.

5 Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, h. 77-85

kutuk, akan tetapi dana dianjurkan, karena dana adalah sumber kemakmuran manusia umumnya. Ayat ini meramalkan adanya kecenderungan masyarakat yang sudah tinggi tingkat peradabannya untuk mengurangi tarif bunga begitu rupa hingga segala macam usaha yang berbau riba hampir semuanya lenyap. Sementara kecenderungan untuk memberi dana atau berbuat pengorbanan guna kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan manusia umumnya, kian hari kian pesat kemajuannya.⁶

Kedua, substansi dari sumber zakat, atau yang dikenal dalam konsep fiqh dengan sebutan *maha al-zakat*, yaitu jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Prinsip dasar al-Qur'an menyebutkan bahwa sumber zakat harus mempunyai kriteria tertentu, seperti kelayakan (Q.S Ali Imron (3): 92) dan bernilai ekonomis (Q.S al-baqarah (2): 267). al-Qur'an juga telah menyebutkan beberapa jenis barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti emas dan perak (Q.S al-Taubat (9): 34), tanaman-tanaman dan buah-buahan (Q.S. al An'am(6): 141), serta hasil usaha dan hasil bumi (Q.S al-Baqarah (2): 267). Namun demikian, bukan berarti sumber zakat hanya terbatas pada jenis barang itu, karena ayat-ayat al-Qur'an dalam hal ini bersifat dinamis pengertiannya dan dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan zaman. Apa yang disebut al-Quran pada dasarnya hanyalah bersifat umum, atau kalau tidak demikian, barang yang disebutkannya itu adalah jenis yang dikenal oleh masyarakat Arab waktu itu. Karena itulah, para ulama terdorong untuk menggunakan analogi (*qiyas*) dengan media *illat al-ahkam* (alasan hukum), dan menetapkan dalil-dalil yang bersifat umum dalam posisi keumumannya (*al-'aam yaqdhah 'ala 'umumih*). Dalam hal ini, para ulama telah menetapkan satu *'illat* wajib zakat, yaitu *al-nama'* (berkembangnya suatu harta baik langsung maupun tidak langsung), atau kata lain, harta yang mempunyai nilai ekonomis yang senantiasa berkembang, baik jenis dan macamnya, sejalan dengan perkembangan waktu dan keadaan.⁷

Lalu pertanyaannya kemudian bagaimana dengan penghasilan para profesional, apakah juga bisa dikenai *'illat* hukum ini? Menurut penulis, *illat* hukum ini dapat diterapkan untuk penghasilan para profesional, seperti dokter, pengacara, pegawai. Karenanya, profesional ini harus dizakati, bahkan seperti Amin Rais, zakatnya harus melebihi zakat pertanian ataupun niaga, yaitu 25%, sesuai dengan kelumrahan

besarnya penghasilan para profesional.

Ketiga, bertitik tolak dari prinsip dasar syari'at Islam, *'adam al-haraj* (tidak mempersulit) dan *al-'adalah* (keadilan) yang tercakup didalamnya *al-'adalah al-ijtima'iyah* (keadilan sosial), maka doktrin zakat harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka tercapainya pemerataan keadilan (*distribution of justice*), seperti diungkapkan al-Quran: "agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya". Untuk itulah, al-Qur'an (Q.S. al-Taubat (9):60) telah mengatur kelompok-kelompok masyarakat sebagai *mustahiq* atau yang berhak menerima zakat, yang dalam istilah fiqh disebut *ashnaf tsamaniyah* (kelompok delapan). Yaitu, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya dan meminta-minta (*faqir*), kaum fakir yang tidak meminta-minta sehingga masyarakat tidak mengetahuinya (*miskin*), badan pengelola zakat (*a'mil*), golongan yang diharapkan akan bersimpati kepada Islam agar keislamannya makin kokoh (*mu'allaf*), budak (*raqib*), orang yang menanggung beban hutang yang tidak dapat dibayar kembali (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), dan orang bepergian (*musafir*) yang kehabisan bekal (*ibnu sabil*).

Berdasarkan deskripsi di atas, maka sangat tepat jika MA Mannan dalam *Islamic Economics: Theory and Practice*, menyebut zakat sebagai aktifitas ekonomis religius, sesuai dengan prinsip-prinsip berikut; 1) Prinsip kepercayaan keagamaan (*faith*), bahwa orang yang membayar zakat menyakini pembayarannya itu merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Sehingga apabila ia belum melunasi zakat maka akan merasakan ibadahnya belum sempurna. 2) Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan yang menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. 3) Prinsip produktifitas dan kematangan, yang menekan bahwa zakat harus dibayar sesuai dengan hasil produksi setelah lewat waktu satu tahun, ukuran normal diperolehnya suatu penghasilan. 4) Prinsip nalar (*reason*) dan kebebasan (*freedom*), menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayarkannya demi kepentingan bersama. Karenanya, zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa. 5) Prinsip etika dan kewajaran, yang menyatakan bahwa zakat tidak bisa ditarik secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh penarikan itu.

6 Maulana Muhammad Ali, "Qur'an Suci" (*The Holy Qur'an*), Terjemahan Oleh HM.Bahrin (Jakarta: Kutubil Islamiyah. 1979), h. 154.

7 Marsekan fatawi, "fiqh Zakat, Suatu Tinjauan Analitis", Jurnal Pesantren (P3M0, No.3/Vol.III/2002), h. 8.

Sejarah Perkembangan Zakat

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi mengapa Qur'an membicarakan hal itu dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam surat-surat yang turun di Makkah? Jawaban pertanyaan ini adalah bahwa zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di Makkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, di mana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan Negara bertanggungjawab mengelolanya. Tetapi zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggungjawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak atau lebih banyak lagi dari itu.

Sebagian ahli ada yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan Qur'an dalam surat-surat yang turun di Makkah – seperti *haqqahu* 'hak kerabat', *haq li al-Sail wa al-Mahrum* 'hak peminta-minta dan orang yang tak punya, *haq ma'lum* hak yang sudah ditentukan' – bahwa Nabi diduga sudah menentukan besar zakat berbagai kekayaan orang-orang yang mampu.⁸ Tetapi orang-orang itu tidak mengemukakan sesuatu yang dapat menguatkan dugaan mereka itu, bahkan mengemukakan hal-hal yang menjatuhkan. Kebutuhan waktu itu sesungguhnya belum memerlukan besar zakat ditentukan karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah S.A.W, tetapi cukuplah ditentukan sendiri oleh pemberi atau kebiasaan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Demikian pendapat ahli-ahli tafsir.

Ibnu Katsir berkata ketika menerangkan tafsir ayat Qur'an, surah al-Mu'minin: *Dan mereka yang melaksanakan zakat*, sebagai berikut. "Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat kekayaan, walaupun ayat itu turun di Makkah. Tetapi zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah pada tahun 2 H, fakta menunjukkan bahwa zakat yang diwajibkan di Madinahlah yang mempunyai nisab dan dan besar tertentu. Bila tidak demikian maka berarti zakat diwajibkan pertama kali di Makkah. Allah berfirman dalam Qur'an, surah al-An'am yang turun di Makkah: *Bayarlah oleh ka-*

lian haknya waktu memetik hasilnya.⁹ Apa yang dikemukakannya itu sesuai sekali dengan banyak ayat yang kita sebutkan terdahulu. Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam. Dengan zakat dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong diantara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik.

Zakat telah direalisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam, sampai-sampai pernah tak diketemukan lagi orang fakir yang berhak mendapat zakat. Yahya bin Said, seorang petugas amil zakat pada masa umar bin Abdul Aziz (w.122 H), menuturkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengutusku untuk mengumpulkan zakat orang Afrika. Lalu aku menariknya dan aku minta dikumpulkan orang-orang fakirnya untuk kuberi zakat. Tapi ternyata tidak ada seorangpun dari kalangan itu yang mengambalnya.¹⁰

Implementasi Zakat di Indonesia

Masa Penjajahan Belanda.

Sejarah mencatat Belanda mulai melakukan penetrasi ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Misi awal mereka di Nusantara pada mulanya adalah misi perdagangan atau ekonomi, khususnya dalam rangka memperoleh rempah-rempah yang harganya memang relatif sangat murah jika dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar Eropa. Selain itu, perjalanan mereka ke Asia Tenggara juga didorong oleh semangat berpetualang untuk menjelajah kawasan-kawasan baru yang belum mereka kenal sebelumnya.¹¹ Untuk mengatur urusan perdagangannya, Belanda kemudian membentuk sebuah organisasi dagang yang dikenal dengan VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) pada tahun 1602.¹²

Peperangan demi peperangan senantiasa terjadi antara VOC dengan bangsa Indonesia yang sebagian besarnya dipelopori oleh para pemimpin dan pejuang muslim. Dalam sejarah panjang peperangan melawan Belanda di Indonesia terdapat deretan nama para pahlawan muslim kenamaan yang gagah berani, seperti Pangeran Diponegoro di Jawa, Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau, Teuku Umar dan Cut Nyak Din di Aceh, Pangeran Antasari di Kalimantan, Pangeran Hasanuddin di Sulawesi dan

9 Tafsir Ibnu Katsir, jilid III: h. 238-239.

10 Taqyiddin Nabhani, *An Nizham Al Iqtishadiyah Fi Al Islam*. (Cetakan VII Beirut: Darul Ummah, 2003), h. 22.

11 Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 45

12 Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900, Jilid I* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1987), h. 70.

8 Mohd. Izzah Daruza, *Sira al-Rasul: Shurah Muqtabasah min al-Qur'an al-Karim*, jilid II, h. 341.

masih banyak yang lainnya. Lantaran terlalu banyak mengeluarkan dana untuk membiayai peperangan, VOC menderita kerugian besar dan akhirnya pada tahun 1789 organisasi tersebut dibubarkan.¹³ Sejak saat itu, kekuasaan atas Indonesia beralih ke tangan pemerintahan Belanda dan Indonesia pun secara resmi dijadikan sebagai daerah jajahan pemerintahan Belanda.

Berbagai kebijakan pemerintah Belanda terhadap urusan-urusan umat Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh teori Politik Islam yang diintrodusir oleh C. Snouck Hurgronje.¹⁴ Dalam kapasitasnya sebagai penasihat resmi pemerintah dalam segala urusan yang berkaitan dengan umat Islam, Snouck memberikan suatu pedoman umum yang menyebutkan bahwa Islam pada dasarnya terbagi atas tiga wilayah, yaitu (1) keagamaan murni atau ibadat; (2) kemasyarakatan; dan (3) kenegaraan. Terhadap yang pertama, pemerintah menurutnya harus berlepas tangan atau tidak mencampurinya, sedangkan terhadap yang kedua, jika memungkinkan, pemerintah hendaknya memberikan bantuannya, misalnya dalam masalah haji. Namun terhadap yang ketiga, pemerintah harus bersikap keras dan tanpa kompromi.¹⁵

Dalam menghadapi umat Islam, politik pemerintah Belanda pada umumnya memang berada dalam kerangka teori tersebut, meskipun belakangan teori itu sudah tidak tepat lagi diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang terus berubah. Terhadap urusan zakat yang *nota bene* merupakan urusan keagamaan murni, pemerintah Belanda tercatat pernah mengeluarkan beberapa kebijakan. Namun alih-alih memajukan, kebijakan-kebijakan tersebut pada kenyataannya malah semakin memperlemah pelaksanaan ibadah zakat di dalam masyarakat. Pemerintah Belanda nampaknya memang menghendaki agar potensi zakat terabaikan sehingga rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim tetap lemah kondisi ekonominya sekaligus tetap rendah tingkat kesejahteraannya.¹⁶ Kebijakan ini sangat boleh jadi dipengaruhi juga oleh kenyataan bahwa sebagian dana zakat dipergunakan pula oleh umat Islam untuk membiayai peperangan melawan Belanda,¹⁷ seperti terjadi pada Perang Aceh. Perang Aceh yang terbukti mampu membuat pemerintah Belanda kewalahan ternyata

dapat bertahan dalam waktu cukup panjang salah satunya karena didukung oleh sumber Dana yang memadai yang antara lain berasal dari zakat yang dikumpulkan melalui para ahli fiqih.¹⁸

Sebelum Belanda menapakkan kakinya di Indonesia, pola pelaksanaan zakat di kalangan masyarakat Muslim Indonesia sepenuhnya masih berpola tradisional. Pola ini dicirikan oleh hubungan langsung antara pihak *muzakki* dan *mustahiq* yang sepenuhnya bersifat lokal. Dalam pelaksanaannya di lapangan, pola tradisional tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Bentuk *pertama*, *muzakki* menyerahkan langsung zakatnya kepada *mustahiq* yang ditentukannya sendiri. Mereka pada umumnya adalah guru agama, ulama, atau anak yatim yang berada di sekitar tempat tinggal *muzakki*. Penyerahan zakat untuk keperluan produktif atau untuk kawasan lain, walaupun memang ada, dapat dipastikan sangat jarang terjadi. Bentuk *kedua*, yang merupakan metode baru dari pola tradisional, *muzakki* membagi-bagikan semacam kupon kepada para *mustahiq* dimana yang disebutkan terakhir ini selanjutnya mencairkan kupon tersebut di tempat sang *muzakki*.

Metode seperti ini boleh jadi sengaja dilakukan oleh sebagian orang kaya untuk tujuan memperoleh popularitas di tengah-tengah masyarakat.¹⁹ Kehadiran Belanda yang kemudian membentuk jaringan birokrasi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah, melahirkan pola baru dalam pengelolaan zakat, yaitu penyerahan zakat kepada para petugas keagamaan formal yang diangkat pemerintah, seperti penghulu dan naib. Selain itu, banyak pula aparat pemerintahan, mulai dari bupati hingga kepala desa yang turut terlibat dalam pengumpulan dana zakat dari umat Islam. Dalam hal penyaluran dana zakat, praktik yang berjalan tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh hukum Islam. Di Jawa Barat dan Madura, zakat dianggap sebagai gaji pegawai masjid. Hal ini karena pengumpulan zakat itu, untuk sebagian besarnya memang dapat berjalan berkat kerja keras mereka, di samping karena segenap waktu dan tenaga mereka senantiasa dicurahkan untuk pengabdian kepada Tuhan.²⁰

Di beberapa daerah lain, para pegawai, seperti bupati, wedana, dan kepala desa juga turut mengumpulkan zakat dan menerima sebagian hasil zakat *mal*

13 Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah*, h. 72.

14 P. S.J. Van Koningsveld, *Snouck Hurgronje dan Islam* (Jakarta: Girimukti Pustaka, 1989).

15 Taufik Abdullah, *Islam di Hindia Belanda*, terjemahan oleh S. Gunawan (Jakarta: Bhadrata Karya Aksara, 1983), h. 5.

16 Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 119.

17 Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 32.

18 Taufik Abdullah, *Islam di Hindia Belanda*, h. 22.

19 Taufik Abdullah, *Zakat Collection and Distribution in Indonesia dalam The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*, (eds). Mohamed Ariff (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991), h. 55.

20 Taufik Abdullah, *Islam di Hindia Belanda*, h. 21.

dan zakat *fitrah*.²¹ Sementara itu, zakat *fitrah* di Banten sebagian besarnya diterima oleh para kyai atau guru mengaji, sedangkan di Jawa Timur, zakat *mal* berada di bawah kekuasaan kyai dan ulama, sementara zakat *fitrah* diserahkan kepada para petugas agama di desa, seperti *khatib*, *mu'adhdhin*, dan imam masjid.²² Bahwa petugas pemungut zakat (amil) yang terdiri dari pegawai masjid, aparat pemerintah, dan guru agama itu memperoleh bagian dana zakat, hal tersebut sebenarnya tidak menjadi persoalan ditinjau dari hukum Islam karena selaku amil, mereka memang berhak atas bagian itu. Akan tetapi yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar bagian itu. Jika bagian terbesar dana zakat justru jatuh ke tangan para pelaksananya saja, sementara *mustahiq* lain yang juga berhak, terutama kaum fakir dan miskin, hanya memperoleh sedikit atau bahkan tidak mendapat bagian sama sekali, maka tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan maksud disyariatkannya ibadah ini. Yang lebih parah lagi adalah bahwa dana zakat yang menjadi bagian dari kas masjid²³ seringkali diselewengkan penggunaannya atas perintah para bupati atau residen. Kas masjid yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masjid dan umat Islam, justru seringkali dipergunakan untuk pengeluaran yang kurang atau tidak relevan, seperti untuk dana pemeliharaan orang sakit gila, lepra, buta, atau sebagai pinjaman tanpa bunga kepada suatu lembaga kredit.²⁴ Bahkan, di wilayah Karesidenan Surabaya, kas masjid dipergunakan untuk membantu sebuah Rumah Sakit Zending, sementara di Kediri dipergunakan untuk membiayai asrama bagi kepentingan pelacur yang sakit.

Fenomena keterlibatan aparat pemerintahan dalam pengumpulan zakat pada perkembangan selanjutnya rupanya kurang disenangi oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakannya yang pertama mengenai zakat berupa *Bijblad* Nomor 1892 tahun 1866 yang isinya melarang para petugas keagamaan, seperti penghulu, naib dan yang lainnya untuk turut campur dalam pengumpulan zakat dengan alasan untuk menghindari penyelewengan dana zakat. Penyelewengan yang dimaksudkan itu memang pernah terjadi, namun yang

barangkali perlu disayangkan adalah bahwa para penghulu dan naib yang bekerja untuk melaksanakan administrasi Pemerintah Belanda itu sebelumnya sama sekali tidak memperoleh gaji atau tunjangan apapun dari pemerintah sehingga pelarangan untuk mengurus zakat sama artinya dengan memusnahkan sebagian pendapatan mereka. Peraturan ini selanjutnya menimbulkan perubahan dalam praktik berzakat di kalangan umat Islam. Mereka pun tidak lagi memberikan zakatnya kepada penghulu atau naib, melainkan kepada ahli agama yang lebih dihormati, yaitu kyai atau guru pengajian dengan harapan mendapatkan syafaat sehingga memperoleh berkat dari Yang Maha Kuasa. Namun akibat peraturan ini pula sebagian umat Islam di beberapa tempat akhirnya justru menjadi enggan mengeluarkan zakatnya.²⁵

Selanjutnya, pada tanggal 28 Pebruari 1905, pemerintah Belanda kembali mengeluarkan kebijakan tentang zakat berupa *Bijblad* 6200. Peraturan baru ini melarang semua jajaran pegawai pemerintahan dan juga para priyayi pribumi, mulai dari kepala desa sampai bupati untuk ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mencampuri pelaksanaan ibadah zakat dan menyerahkan pelaksanaannya sepenuhnya kepada umat Islam sesuai dengan syariat Islam. Dengan peraturan ini tampaknya pemerintah Belanda ingin membuat batas yang tegas antara tanggung jawab pemerintah dan masyarakat di dalam masalah-masalah keagamaan. Kebijakan ini pada kenyatannya semakin melemahkan potensi umat Islam dalam penggalangan dana melalui zakat sehingga pengelolaan zakat sepenuhnya kembali bersifat tradisional dalam pengertian tidak melibatkan amil lagi. Dalam perkembangan berikutnya, pelaksanaan zakat di masyarakat Indonesia ternyata kian menurun. Berdasarkan catatan Snouck Hurgronje, sejak abad kesembilanbelas tingkat pengamalan zakat di kalangan umat Islam Indonesia menunjukkan gejala penurunan. Di beberapa daerah, misalnya Pasundan, pungutan zakat yang sebelumnya dilaksanakan secara teratur dan hingga saat itu (saat ia menulis laporannya) masih terasa pengaruhnya, mulai menjadi kacau sehingga sedikit demi sedikit muncul keyakinan di masyarakat bahwa zakat hanyalah suatu kewajiban keagamaan yang sepenuhnya bersifat sukarela. Sedangkan di kebanyakan daerah, pemugutan zakat hanya kadang-kadang saja dilaksanakan.

21 Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 230.

22 Taufik Abdullah, *Zakat Collection*, h. 57.

23 Dana kas masjid sebagian besar diperoleh dari ongkos pembayaran pencatatan nikah, talak, dan rujuk, ongkos perkara pada pengadilan agama, penghasilan dari tanah wakaf, wakaf perseorangan, dan zakat.

24 Gagasan ini dikemukakan oleh De Wolff van Westerrode, Asisten Residen Purwokerto yang pada tahun 1904 ditugaskan untuk mendirikan Bank Kredit Rakyat. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 164-5.

Masa Pendudukan Jepang.

Sejak Maret 1942 sampai dengan Agustus 1945 Indonesia berada di bawah pendudukan Bala Tentara Jepang.³² Pendudukan Jepang ini pada mulanya memberi angin segar bagi kehidupan umat Islam setelah sekian lama ruang gerak mereka dibelenggu oleh pemerintah Belanda. Dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, Jepang menerapkan strategi politik yang relatif menguntungkan umat Islam. Dalam hal ini, terdapat sejumlah perbedaan mencolok dalam kebijakan terhadap umat Islam antara pemerintah Belanda dengan penguasa Jepang. Jika sebelumnya Belanda selalu berupaya memecah-belah kekuatan umat Islam ke dalam kelompok-kelompok kecil melalui politik *divide et impera*, penguasa Jepang justru mempersatukan organisasi-organisasi Muslim dalam satu wadah organisasi. Jepang rupanya berkepentingan untuk mendamaikan persengketaan antara kaum tradisional dan modernis dalam rangka mengukuhkan eksistensi kekuasaannya. Selain itu, Jepang memberi akses kepada para santri untuk memperoleh latihan kemiliteran, baik di Pasukan Hizbullah maupun Peta (Pembela Tanah Air) sehingga pada saatnya nanti memungkinkan para santri tersebut untuk mengambil bagian dalam menyambut kemerdekaan seperti yang dijanjikan Jepang.²⁶

Lebih dari itu, Jepang juga membentuk *Shumubu* (Jawatan Agama Islam) di tingkat pusat dan *Shumuka* di daerah-daerah pada tahun 1942 untuk mengelola urusan umat Islam. Sekadar catatan, pada masa Belanda urusan agama Islam ditangani oleh banyak departemen. Urusan pendidikan Islam dan haji berada di bawah kewenangan Departemen Dalam Negeri, urusan pengadilan agama di bawah Departemen Kehakiman, urusan gerakan keagamaan di bawah Kantor Masalah Pribumi dan Islam (*Kantoor voor Inlandsche en Mohammadanse Zaken*), sedangkan urusan ibadah agama di bawah Departemen Pendidikan.³⁴ Untuk daerah Aceh yang memiliki kekhususan dalam pengamalan ajaran Islam, pemerintah Bala Tentara Jepang membentuk Kantor Urusan Agama (Mahkamah Syari'ah) berdasarkan *Aceh Syu Rei* No. 12 tanggal 15 Februari 1944 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1944. Salah satu tugas kantor ini adalah mengurus masalah zakat, zakat fitrah dan wakaf.²⁷

26 Nourouzzaman Shiddiqi, —Islam pada Masa Pendudukan Jepang: Sebuah Tinjauan tentang Peranan Ulama dan Pergerakan Muslim Indonesia dalam *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan*, ed. A. Mu'in Umar, et.al (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985) h. 35.

27 Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 41-2.

Pada masa pendudukan Jepang, usaha untuk melibatkan pemerintah dalam pengumpulan zakat mulai dilakukan oleh MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia), Federasi umat Islam yang diizinkan kembali beroperasi pada masa Jepang. MIAI mengambil inisiatif membentuk Baitul Mal Pusat untuk mengorganisasikan dana zakat secara terkoordinasi. Pembentukan Baitul Mal ini merupakan satu-satunya proyek dari tiga proyek yang direncanakan MIAI yang sempat terwujud, sementara dua proyek lainnya, yaitu pembangunan sebuah Masjid Agung dan pendirian universitas Islam gagal direalisasikan. Baitul Mal Pusat berhasil didirikan pada bulan Juni 1943. Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Publikasi besar-besaran yang dilakukan pengurusnya dalam jurnal federasi itu rupanya mampu membangkitkan antusiasme yang cukup besar dari masyarakat. Pada bulan itu juga para delegasi MIAI melakukan perjalanan ke Jawa Tengah dan Timur untuk berdiskusi dengan para pimpinan agama dan pejabat pemerintahan di daerah tentang didirikannya Baitul Mal di daerah mereka masing-masing. Upaya-upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, hanya beberapa bulan saja, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 Kabupaten dari 67 Kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu.³⁷ Akan tetapi, usaha MIAI yang sangat progresif itu akhirnya terpaksa kandas di tengah jalan. Penguasa Jepang agaknya menaruh kekhawatiran sebab jika proyek ini berhasil, maka bukan saja akan menghimpun dana besar bagi umat Islam yang ternyata mulai tidak pro-Jepang, tetapi juga akan memotong jalur pengawasan terhadap ulama yang telah dipusatkan di *Syumubu*. MIAI pada akhirnya dibubarkan Jepang pada tanggal 24 Oktober 1943 dan sejak saat itu, sumber daya umat Islam lebih terkonsentrasi pada upaya-upaya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan sehingga agenda optimalisasi pengelolaan zakat menjadi kembali terabaikan.

Setelah Masa kemerdekaan.

Indonesia bukanlah negara Islam; dan Islam bukan pula satu-satu agama resmi negara ini, tetapi, mayoritas penduduk negara ini beragama Islam. Semua realitas ini dengan segera dapat memunculkan pertanyaan, apa dan bagaimana peranan Islam dalam kebijakan publik; atau kebijakan politik negara-negara Indonesia. Meski Indonesia bukan negara

Islam, jelas Islam menjadi Faktor penting dalam perumusan kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, Islam menjadi pertimbangan penting dalam berbagai kebijakan negara pada berbagai tingkatannya, seperti tercermin dalam berbagai keputusan dan langkah yang diambil para pejabat negara, sejak dari Presiden/Wakil Presiden dan para Mentrinya, Ketua MPR, Ketua DPR, Gubernur, Bupati dan seterusnya²⁸

Salah satu kecakapan hidup yang perlu dikembangkan oleh seseorang adalah *Sosial skill*, yakni pengembangan rasa persaudaraan, kebersamaan dan hubungan kekeluargaan antara sesama, serta menghargai terhadap yang lain. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial menurut pandangan Islam, manusia memiliki fitrah sosial, yang antara lain diaktualisasikan dalam bentuk kewajiban membayar zakat fitrah di akhir bulan ramadhan bahkan bayi yang baru lahir pada detik terakhir bulan ramadhan dan menikmati beberapa detik dari malam lebaran, juga dianjurkan untuk menunaikan zakat fitrah. Hal ini merupakan lambang kesediaan setiap muslim untuk memberi hidup dan kehidupan kepada yang lain.

Sehingga sebagian ulama seperti Imam Syafie berpendapat bahwa zakat fitrah adalah dalam bentuk makanan pokok sehari-hari. Hal ini perlu didiskusikan tentang kadarnya dan juga tidak perlu ditambah melebihi kadar yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita ingin menambahnya maka hendaknya, maka hendaknya dimasukkan ke kotak zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS), bukan dimasukkan ke kotak Zakat Fitrah.²⁹

Manusia memang tidak dapat hidup tanpa bantuan pihak lain atau masyarakatnya, sekian banyak pengetahuan seseorang diperolehnya atas bantuan masyarakat, seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun, dan lain-lain. Keberhasilan seseorang, apapun profesinya, adalah berkat bantuan dari pihak lain, misalnya seperti orang tua, guru, para pengarang atau penulis yang lain. Dalam bidang ekonomi misalnya, betapapun seseorang memiliki kepandaian, keahlian dan keterampilan, namun hasil-hasil materi yang diperoleh adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seseorang petani dapat berhasil dalam usahanya berkat irigasi, alat-alat pertanian betapapun sederhanya. Bantuan pa-

ra buruh tani dan sebagainya. Seseorang pihak-pihak yang mendukung usahanya. Keberhasilan seorang pejabat adalah berkat staf-stafnya.

Atas dasar itulah, maka Allah SWT mengingatkan kepada umatnya manusia (QS. Al-Muddatsir: 42 & 44). Bahwa “*Ma salakakum fi Saqar*” (apa yang menyebabkan kamu terjerumus ke dalam neraka Saqar? Salah satu penyebab pokoknya adalah *walam naku nuth’imu al miskin*” (ketika hidup di dunia) kami tidak memberi makan orang miskin, yakni tidak mau membayar Zakat, Infaq dan Sadaqoh (ZIS). Tidak mau berusaha mengetaskan kemiskinan yang melanda di masyarakat, sungguhpun ada gerakan-gerakan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi mereka kurang peduli terhadap kegiatan tersebut.³⁰

Kita sering mendengar dan membaca berita di media masa bahwa pada saat ini masih ada sekian puluh juta penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. istilah “miskin” dalam bahasa arab dari kata *sakana*. Yang berarti diam, tenang atau tidak bergerak. Sebenarnya Allah telah menjamin rizki setiap makhluk-Nya yang bergerak . *wa min dabbah fi al-ardl illah ala Allah rizkuha wa ya’lamu mustaarrah wa mustauda’aha* “(QS. Hud : 6) yakni tidak ada sesuatu yang bergerak dan merangkak di bumi melainkan atas Allahlah rizkinya, Allah mengetahui dan memberi rizki kepada semua *dabbah* (yang bergerak) yang berada di tempat kediamannya (*mustauda’aha*). Orang miskin berarti orang yang diam, tenang atau tidak bergerak. Penyebab mereka tidak (bisa) bergerak itu mungkin karena beberapa faktor, yaitu: a) Karena mereka malas, minder, memiliki perasaan tidak berharga atau perasaan tidak memiliki (*feelings of not belonging*). Hal ini merupakan masalah personal ataupun Individu, yang perlu di tangani secara psikologis-pedagogis. Hasil penelitian world bank, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Amien Rais, bahwa dari 45 bangsa di dunia ternyata Indonesia tidak termasuk yang paling rajin. Tetapi dari yang paling malas, ternyata kita menduduki ranking ketiga dari 45 bangsa itu. Ini menunjukkan bahwa motivasi dan etos kerja kita memang lemah. Tetapi agaknya tidak adil bilamana hal itu hanya ditujukan kepada si fakir dan si miskin. b) Karena tidak memiliki *skill*, baik *special skill*, yakni kecakapan khusus sesuai dengan konsentrasi studinya. Seperti guru, dokter, insiyur, dan sebagainya; *life skill*, yakni kecakapan hidup semacam *enterpreneurship* atau berwiraswasta. Maupun *leader life skill*, yakni kemampuan memimpin dan *skill* yang dimiliki. Hal

28 Azyumardi Azra, *Dari Harvad Hingga Mekkah*, (Semarang Republika 2005), h. 26

29 Muhaemin, *Arah Pengembangan Pendidikan Islam, Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*. (Penerbit nuansa, 2003), h. 173-174

30 Muhaemin, *Arah Pengembangan Pendidikan Islam*, h. 174

ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan kita. c) Karena faktor-faktor sosial, seperti ekonomi, resesi atau krisis moneter, sistem sosial yang menindas, atau karena kekayaan negara yang dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini merupakan masalah sosial yang perlu ditangani melalui pendekatan sosial, seperti gerakan pengentasan kemiskinan, BAZIS dan sebagainya.³¹

Apapun yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut, yang jelas mereka sangat membutuhkan bantuan dari para *aghniya* (*the haves*) serta menunggu gerakan-gerakan untuk mengatasi problem tersebut. Karena itu, jawaban terhadap sebab-sebab timbulnya kemiskinan yang melanda umat ini harus dikembalikan kepada si kaya itu sendiri. Seberapa tinggi tingkat pengembangan *social skill* mereka atau kepedulian mereka untuk mengeluarkan ZIS, guna membantu meringankan beban hidup fakir-miskin, atau meningkatkan taraf ekonomi mereka.

Kalau kita mengamati fenomena umat Islam, ternyata di kalangan kita masih berkembang suatu pandangan salah kaprah. Kriteria Islam atau tidaknya seseorang misalnya, atau kriteria kesalehan hidup seseorang biasanya diukur dari segi kualitas ibadah *syakhsiyah*-nya (kewajiban yang bersifat pribadi) dari pada ibadah *ijtima'iyah*-nya (kewajiban yang bersifat sosial) dalam arti, penilaian saleh/tidaknya seseorang, biasanya diukur dari segi ibadah shalatnya, atau ibadah hajinya dari pada ibadah ZIS atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga tidak heran, kalau ada pendaftaran haji, pesertanya begitu melimpah, bahkan banyak orang yang melakukan 3 atau 10 kali, sementara kepedulian mereka terhadap kegiatan-kegiatan sosial, seperti gerakan pengentasan kemiskinan, sangat terbatas. Padahal kedua-duanya merupakan kesatuan yang integral yang harus diterapkan secara proporsional, dalam arti kita wajib menjalin hubungan yang baik dengan Allah, sekaligus wajib pula menjalin hubungan yang baik sesama manusia atau dengan masyarakat. Kalau kedua-duanya tidak diterapkan secara proporsional, maka kita akan mempunyai dosa individu dengan Allah dan sekaligus mempunyai dosa sosial.

Di sisi lain kita juga menyaksikan fenomena yang mengingatkan kita pada pengaruh gaya hidup materialistis, individualistis, hedonistis, sehingga harta orang-orang kaya hanya dipakai dan lebih diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan keluarga, kesenangan pribadi dan sebagainya. Sementara usaha-usaha yang menuju kepada upaya

pengentasan kemiskinan, kurang begitu dipedulikan dan bahkan diabaikan begitu saja. Namun demikian, kadang-kadang juga terasa ironis jika mengamati sebagian pengelola BAZIS yang kurang amanah, sehingga ini biasanya dijadikan dalih oleh si kaya untuk membatasi pengeluaran ZIS, atau kurang percaya terhadap lembaga-lembaga atau organisasi yang bergerak dalam pengentasan kemiskinan. karena itu kalau kita sedang dipercaya untuk mengelola ZIS atau mengelola pembangunan masjid, panti asuhan, dan usaha-usaha yang mengarah pada upaya pengentasan kemiskinan, dan sebagainya, mari kita laksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Sebaliknya orang-orang kaya yang berzakat, berinfaq, dan bersedekah, hendaknya bersikap *husnudzan* (berprasangka baik) terhadap para pengelola tersebut. Jangan hanya mencari-cari alasan untuk menghindari dari kewajiban zakat, infaq, shadaqah, karena Allah SWT. Tidak bisa ditipu dan dikelabui oleh kita, Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar terhadap apa saja yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan.³²

Peranan Negara Dalam Pengelolaan Zakat dan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Kemiskinan sebagai bentuk ancaman merupakan paradigma yang telah ada sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian dalam perkembangannya dampak krisis moneter pada tahun 1997 semakin memperparah perekonomian Indonesia³³. Sejak tahun inilah krisis moneter sebagai pintu gerbang dari segala permasalahan kompleks yang terjadi di Indonesia ke arah kondisi yang paling buruk. Inflasi melonjak ke level yang tinggi, pengaruhnya adalah bahan kebutuhan masyarakat melejit sampai pada tingkat di luar batas kemampuan daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia. Sontak angka kemiskinan di Indonesia melonjak tajam. dari ±200 juta jiwa penduduk Indonesia 60% nya hidup dalam garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia sangat fluktuatif. Pada tahun 1976 angka kemiskinan Indonesia berkisar 40% dari jumlah penduduk, tahun 1996 angka kemiskinan turun menjadi 11% dari total penduduk. Pada saat krisis moneter tahun 1997/1998 penduduk miskin Indonesia mencapai 24%. Tahun 2002 mengalami

32 Muhaimin, *Arah Pengembangan Pendidikan Islam*, h. 175-176

33 Azhary dan Tahir M., *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Masa Kini)* (Jakarta: Prinsip, 2003)

31 Muhaimin, *Arah Pengembangan Pendidikan Islam*, h. 175

penurunan menjadi 18% dari total penduduk, angka kemiskinan pada 2003 sebesar 17,4%, pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 14%. Akan tetapi angka resmi BPS berdasarkan sensus kemiskinan tahun 2005 mencapai 35.1 juta jiwa atau 14,6 % dari jumlah penduduk. Susenas BPS 2006 mencatat penduduk miskin Indonesia mencapai 39,05 juta jiwa. Sementara itu bank dunia (*World Bank*) menyatakan bahwa, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 120 juta jiwa dengan asumsi mereka yang hidup di bawah dua dolar sehari.

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat. Dengan demikian dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Di Indonesia saat ini dengan 80% penduduknya adalah muslim, untuk zakat profesi saja potensinya adalah 6,3 Trilyun/tahun. Dari seluruh potensi zakat maal yang ada bisa tergalai sebesar 19,6 Trilyun/tahun. Potensi yang sangat luar biasa. Akan tetapi potensi tersebut belum terkelola dengan baik.

Kelahiran UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat cukup mampu meniupkan angin segar dalam dunia perzakatan di Indonesia, namun regulasi pemerintah berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang mengurai tentang pelaksanaan teknis dari Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum juga ditetapkan. Sehingga apa yang terjadi Pelaksanaan undang-undang tersebut menjadi timpang. Di sisi lain tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat pada badan atau institusi pengelola zakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar profesionalisme baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga pengelola zakat di Indonesia. Studi kasus pada pendistribusian zakat yang dilakukan di Kabupaten pasuruan jawa timur hingga menimbulkan korban jiwa. Kasus ini menunjukkan bahwa di satu sisi angka kemiskinan yang masih tinggi di sisi lain pola pengelolaan zakat belum terorganisir secara baik. Sehingga akibat yang ditimbulkan adalah ketimpangan sosial yang berujung pada potensi konflik di masyarakat. Mengingat begitu strategis dan besarnya potensi pengelolaan dana zakat sudah sepatutnya diperlukan upaya strategis pula dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat sebagai dana umat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan sebagai sebuah realitas sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari

negara sebagai bentuk penciptaan Negara yang madani (*baladun thayyibatun warabbul ghaffur*) sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah “*untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”³⁴ Oleh sebab itu salah satu alternatif solusi dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat yang amanah dan komprehensif sebagai wujud dana umat guna kepentingan dan kemanfaatan umat manusia. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak. Adapun golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) adalah *fakir, miskin, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil* dan *fi sabilillah*. Keluarnya UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu elemen pendukung dalam rangka manifestasi penanggulangan kemiskinan melalui pengaturan tentang pengelolaan zakat kedalam regulasi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi efektifitas penerapan ketentuan undang-undang tersebut masih bersifat setengah hati dalam menjalankannya. Salah satu indikasi penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari kalangan aparaturnegara untuk menciptakan iklim zakat yang kondusif di tengah aktivitas perekonomian Indonesia yang mana pergeseran telah terjadi pada sistem ekonomi Indonesia. Sehingga, tidak dipungkiri bahwa Indonesia menjadi arena pertarungan dua sistem ekonomi global yaitu antara sistem ekonomi sosialis dan liberal kapitalis.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Adapun bentuk-kelemahan dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: **pertama, Kelemahan Pengelolaan Zakat dari Aspek Yuridis.** Berdasarkan aspek yuridis terdapat kelemahan di dalam pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu *Pertama*, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai berpotensi menghambat perkembangan zakat. Salah satunya adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara fungsi regulasi, pengawasan, dan

³⁴ Amandemen Ke-IV Undang-Undang Dasar 1945.

pelaksanaan dalam mengelola zakat. Kondisi tersebut dikhawatirkan memberikan dampak negatif bagi pengembangan zakat. Oleh sebab itu di dalam praktik zakat terdapat kondisi yang tidak sehat. Misalnya, tidak ada pemisahan antara fungsi regulator, pengawas, dan operator. *Kedua*. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi, “Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁵ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut zakat hanya berlaku sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) sehingga tidak berdampak signifikan dalam mendorong perkembangan zakat di Indonesia. *Ketiga*, berkaitan dengan aturan organik mengenai teknis pelaksanaan dari UU No 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat hanya dalam bentuk keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Oleh sebab itu pengaturan *organic* mengenai teknis pengelolaan zakat di dalam Undang-Undang perlu disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang di dalam pasal 7 UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang. *Kedua, Kelemahan Pengelolaan Zakat dari Aspek Sosiologis*. Berdasarkan dari aspek sosiologis kelemahan yang terdapat pada pengelolaan zakat yaitu; a) terbatasnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan ibadah zakat. pengetahuan masyarakat tentang ibadah hanya shalat, puasa, dan haji. b) Konsepsi zakat, yang masih dirasa terlalu sederhana dan tradisional. Sehingga di dalam pelaksanaannya hanya cukup dibagikan langsung sendiri lingkungannya atau kepada kyai yang disenangi. c) Kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat masih rendah yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (*Mustahiq*). Berdasarkan survey PIRAC

menyatakan bahwa masyarakat masih menyalurkan zakatnya ke panitia penampung zakat sekitar tempat tinggal 63,6%, masyarakat langsung menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerima sebesar 20%, dan yang menyalurkan ke BAZ, LAZ, dan yayasan sosial sebesar 12,5 %.

Ketiga, Kelemahan Pengelolaan Zakat Dari Aspek Institusi Dan Manajemen Zakat. Terdapat dualisme di dalam institusi pengelola zakat dalam menjalankan proses pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Sebagaimana tertuang di dalam UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. menyebutkan bahwa institusi pengelola zakat³⁶ yaitu: *Pertama*, Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama contoh BAZNAS, BAZDA. *Kedua*, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan agama, contoh: Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Ummat, YDSF, Rumah Zakat. Berdasarkan realita kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki fungsi pengumpul dan penyalur dana zakat. Sehingga fungsi yang demikian di rasa kurang efektif dalam implementasinya di masyarakat Berdasarkan aspek manajemen kelemahan pada pengelolaan zakat yaitu *Pertama*, Lemahnya penerapan prinsip manajemen organisasi di dalam pengelolaan dana zakat sehingga menyebabkan tingkat kepercayaan (*trust*) dari masyarakat masih rendah. *Kedua*, rendahnya penguasaan teknologi oleh institusi amil zakat. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh analisis mengenai kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan problematika mengenai kelemahan-kelemahan yang di hadapi di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, maka, negara memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat. Adapun peran negara dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: *pertama*, Peran Negara Sebagai Regulator, dimana Negara sebagai sebuah institusi yang berwenang mengeluarkan produk hukum melalui lembaga eksekutif dan legislatif menjadi peran penting dalam

35 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

36 UU. No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

rangka menciptakan suatu landasan yuridis dalam hal pengelolaan zakat yang efektif, profesional, dan amanah. Melalui instrumen hukum yang responsif dan progresif diharapkan setiap produk hukum yang dibuat dan berkaitan dengan pengelolaan zakat akan terlaksana secara efektif di masyarakat. *Kedua*, Peran Negara Sebagai Fasilitator adalah negara ikut serta dalam hal pengumpulan dana zakat dari para muzakki. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia sewajarnya negara memfasilitasi masyarakat untuk membayar zakat melalui institusi zakat yang mempunyai legitimasi di bawah kekuasaan Negara yang independen. *Ketiga*, Peran Negara Sebagai Motivator, Dalam hal ini negara berperan untuk memotivasi atau mendorong warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim yang taat pada perintah agama. *Keempat*, Peran Negara Sebagai Distributor, dengan adanya UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menunjukkan bahwa, kaidah-kaidah hukum Islam telah ditransformasikan menjadi hukum positif negara. Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum Islam di bidang zakat telah menjadi bagian dari hukum nasional. Oleh sebab itu sudah saatnya pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian negara berperan dalam mengelola dan mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada delapan golongan yang masuk kedalam kategori *Mustahiq*.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, Zakat merupakan salah sa-

tu solusi untuk mengentaskan kemiskinan apabila di kelolah dan di salurkan dengan baik. *Kedua*, Secara Prakteknya Pengelolaan Zakat di Indonesia Belum Optimal dalam pengelolaan dan penyalurannya.karena belum masih kurangnya standar SDM yang mengelolah Dana Zakat. *Ketiga*, Bahwa Kalau kita lihat dari sejarah, zakat berperan penting terhadap kondisi ekonomi di suatu negara. *Keempat*, Ada kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan zakat yaitu dari aspek yuridis, sosiologis, institusional dan manajemen berdasarkan kelemahan tersebut maka peran negara dalam pengelolan zakat terdapat empat pilar yaitu peran negara sebagai regulator, peran negara sebagai fasilitator, peran negara sebagai motivator dan peran negara sebagai distributor.

Saran

Saran kongkrit dalam pengelolaan Zakat adalah *Pertama*, peran negara sebagai regulator yaitu dengan merevisi UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, menerapkan sistem pengurangan zakat terhadap pajak, dan membentuk peraturan organik pelaksanaan UU dalam bentuk PP. *Kedua*, peran negara sebagai fasilitator yaitu optimalisasi penerapan fungsi manajemen, penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan zakat. *Ketiga*, peran negara sebagai motivator yaitu melalui bentuk sosialisasi zakat, pendidikan, pembinaan, maupun gerakan sadar zakat yang dilakukan oleh negara dan menstimulus masyarakat untuk membayar zakat. *Keempat*, peran negara sebagai distributor adalah menerapkan model pemerataan dan pertumbuhan delapan jalur untuk kegiatan produktif yang tidak hanya diperuntukkan bagi muslim akan tetapi juga non muslim. Sehingga zakat sebagai pilar perekonomian Islam dapat diterima secara universal dalam menanggulangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karel, Steenbrink, 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdullah, Taufik. 1983. *Islam di Hindia Belanda*, terjemahan oleh S. Gunawan. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Abdullah, Taufik. 1991. *Zakat Collection and Distribution in Indonesia dalam The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*, ed. Mohamed Ariff. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Al-Syarbani, Muhammad. 1976. *A-Iqna Fi Hill Alfadh Abi Suja'i*. Semarang: Toha Putra.
- Azhary, Tahir M. 2003. *Negara Hukum (Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini)*, Jakarta: Prenada Media.
- Azra, Azyumardi. 2005. *Dari Harvad Hingga Mekkah*. Semarang: Republika.

- Djoned, Marwati Poesponegoro dan Notosusanto, Nugroho. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Izzah, Moh Daruza. _____ *Sira al-Rasul: Shurah Muqtabasah min al-Qur'an al-Karim*.
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, Jakarta: Gramedia.
- Marsekan 2002. *fatawi, "fiqh Zakat, Suatu Tinjauan Analitis"*, Jurnal Pesantren, Volume ke-3, Nomor 3.
- Muhaimin. 2003. *Arah Pengembangan Pendidikan Islam, Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*. Penerbit Nuansa.
- Muhammad, Maulana Ali. 1979. "*Qur'an Suci*" (*The Holy Qur'an*), terjemahan oleh HM.Bahrn. Jakarta: Kutubil Islamiyah.
- Nabhani, taqyiddin. 2003. *An Nizham al iqtishadiyah fi al Islam*. Beirut: Darul Ummah.
- Rozak, Nasrudin. 2001. *Dienul Islam: Penafsiran Kembali Islam sebagai suatu Aqidah dan Way ofLife*. Bandung: Al-Maarif.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1985. *Islam pada Masa Pendudukan Jepang: Sebuah Tinjauan tentang Peranan Ulama dan Pergerakan Muslim Indonesia dalam Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan*, ed. A. Mu'in Umar, et.al. Yogyakarta: Dua Dimensi.
- Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Tafsir Ibnu Katsir.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Van, P. SJ. Koningsveld. 1989. *Snouck Hurgronje dan Islam* Jakarta: Girimukti Pustaka.
- Yafie, Ali. 1997. *Teologi Sosial: Telaah Kritis Permasalahan Agama dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKPSM.